



PUTUSAN
Nomor 3350 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JULIANA TANDIONO, bertempat tinggal di Jalan Taman Mahkota A-8, Dian Istana, Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **JAMES HARTONO SETIO**,
2. **SIENY**, keduanya bertempat tinggal di Perumahan Citra Land Raffles Garden TB-8/32 RT.003/RW.004, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Januar Putra Irawan, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kalidami Nomor 6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018;
Para Termohon Kasasi;

D a n

PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk., berkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mencairkan dan atau memindah-bukukan dan atau kegiatan sejenis dari Bilyet Giro yang berasal dari rekening nomor 0105600.700 Bank Central Asia atas nama James Hartono Setio/Penggugat I dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017;
 2. Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017;
 3. Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017;
 4. Bilyet Giro Nomor 140488 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2017;
 5. Bilyet Giro Nomor 140489 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2017;
 6. Bilyet Giro Nomor 140490 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2017;
 7. Bilyet Giro Nomor 140491 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2017;
 8. Bilyet Giro Nomor 140492 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2017;
 9. Bilyet Giro Nomor 140493 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2017;
 10. Bilyet Giro Nomor 140494 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2018;
 11. Bilyet Giro Nomor 140495 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2018;
 12. Bilyet Giro Nomor 140496 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2018;

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bilyet Giro Nomor 140497 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2018;
14. Bilyet Giro Nomor 140498 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2018;
15. Bilyet Giro Nomor 140499 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2018;
16. Bilyet Giro Nomor 140500 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2018;
17. Bilyet Giro Nomor 140501 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2018;
18. Bilyet Giro Nomor 140502 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2018;
19. Bilyet Giro Nomor 140503 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2018;
20. Bilyet Giro Nomor 140504 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2018;
21. Bilyet Giro Nomor 140505 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2018;
22. Bilyet Giro Nomor 140506 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2019;
23. Bilyet Giro Nomor 140507 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2019;
24. Bilyet Giro Nomor 140508 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2019;
25. Bilyet Giro Nomor 140509 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2019;
26. Bilyet Giro Nomor 140510 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2019;
27. Bilyet Giro Nomor 140511 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019;
28. Bilyet Giro Nomor 140512 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2019;

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bilyet Giro Nomor 140513 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2019;
30. Bilyet Giro Nomor 140514 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019;
31. Bilyet Giro Nomor 140515 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019;
32. Bilyet Giro Nomor 140516 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2019;
33. Bilyet Giro Nomor 140517 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2019;
34. Bilyet Giro Nomor 140519 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2020;
35. Bilyet Giro Nomor 140520 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2020;
36. Bilyet Giro Nomor 140521 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2020;
37. Bilyet Giro Nomor 140522 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2020;
38. Bilyet Giro Nomor 140523 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2020;
39. Bilyet Giro Nomor 140524 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2020.
40. Bilyet Giro Nomor 140525 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2020;
41. Bilyet Giro Nomor 140526 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020;
42. Bilyet Giro Nomor 140527 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020;
43. Bilyet Giro Nomor 140528 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020;
44. Bilyet Giro Nomor 140529 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2020;

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bilyet Giro Nomor 140530 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2020;
46. Bilyet Giro Nomor 140531 senilai Rp262.946,829,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2021;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak dan atau menanggguhkan sementara pencairan dan atau pemindah-bukuan dan atau kegiatan perbankan lainnya yang berasal dari Bilyet Giro rekening nomor 0105600.700 Bank Central Asia atas nama James Hartono Setio/Penggugat I yang sudah jatuh tempo, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dengan Bilyet Giro dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017;
 2. Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017;
 3. Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017;
 4. Bilyet Giro Nomor 140488 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2017;
 5. Bilyet Giro Nomor 140489 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2017;
 6. Bilyet Giro Nomor 140490 senilai Rp 300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2017;
 7. Bilyet Giro Nomor 140491 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2017;
 8. Bilyet Giro Nomor 140492 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2017;
 9. Bilyet Giro Nomor 140493 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2017;
 10. Bilyet Giro Nomor 140494 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2018;

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bilyet Giro Nomor 140495 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2018;
12. Bilyet Giro Nomor 140496 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2018;
13. Bilyet Giro Nomor 140497 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2018;
14. Bilyet Giro Nomor 140498 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2018;
15. Bilyet Giro Nomor 140499 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2018;
16. Bilyet Giro Nomor 140500 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2018;
17. Bilyet Giro Nomor 140501 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2018;
18. Bilyet Giro Nomor 140502 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2018;
19. Bilyet Giro Nomor 140503 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2018;
20. Bilyet Giro Nomor 140504 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2018;
21. Bilyet Giro Nomor 140505 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2018;
22. Bilyet Giro Nomor 140506 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2019;
23. Bilyet Giro Nomor 140507 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2019;
24. Bilyet Giro Nomor 140508 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2019;
25. Bilyet Giro Nomor 140509 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2019;
26. Bilyet Giro Nomor 140510 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2019;

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bilyet Giro Nomor 140511 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019;
28. Bilyet Giro Nomor 140512 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2019;
29. Bilyet Giro Nomor 140513 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2019;
30. Bilyet Giro Nomor 140514 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019;
31. Bilyet Giro Nomor 140515 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019;
32. Bilyet Giro Nomor 140516 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2019;
33. Bilyet Giro Nomor 140517 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2019;
34. Bilyet Giro Nomor 140519 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2020;
35. Bilyet Giro Nomor 140520 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2020;
36. Bilyet Giro Nomor 140521 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2020;
37. Bilyet Giro Nomor 140522 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2020;
38. Bilyet Giro Nomor 140523 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2020;
39. Bilyet Giro Nomor 140524 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2020;
40. Bilyet Giro Nomor 140525 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2020;
41. Bilyet Giro Nomor 140526 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020;
42. Bilyet Giro Nomor 140527 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020;

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bilyet Giro Nomor 140528 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020;
44. Bilyet Giro Nomor 140529 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2020;
45. Bilyet Giro Nomor 140530 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2020;
46. Bilyet Giro Nomor 140531 senilai Rp262.946,829,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2021;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau pun kasasi atasnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012 cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di Jalan Taman Mahkota A-8, Dian Istana, Wiyung, Kota Surabaya;
5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian Penggugat akibat pencairan Bilyet Giro yang sudah jatuh tempo dan telah dicairkan sebanyak 9 (sembilan) lembar, yaitu Bilyet Giro Nomor 140476, 140477, 140478, 140479, 14048, 140481, 140482, 140483, 140484 dengan total nilai 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur: Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat masuk dalam klasifikasi gugatan kabur (*obscur libel*), sebab:
 - Gugatan Para Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan keadaan dengan membuat Perjanjian Pengakuan Hutang yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya bukan merupakan penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya;
 - Mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan hubungan hukum yang diawali dengan Perjanjian Pengakuan Hutang yang tunduk pada Hukum Kontrak;
 - Adanya dalil *posita* gugatan Para Penggugat yang menimbulkan kerugian terhadap hak Pembelaan Tergugat yang tertuang dalam perubahan gugatan;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa "Perjanjian Pengakuan Hutang" tertanggal 21 November 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012, karena:

- Bilyet Giro Nomor 140484 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2017;
- Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017, dan;
- Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017;
- Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017;

Yang telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi:

- Pinjaman Tergugat Rekonvensi I yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) x 4 (empat) lembar Bilyet Giro
= Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Dengan rincian 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang jatuh tempo, yakni:

- a. Bilyet Giro Nomor 140484 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2017;
- b. Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017;
- c. Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017;
- d. Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018



e. Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017;

- Bahwa denda atas keterlambatan pembayaran sebagaimana disepakati pada Pasal 4 Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012, yakni sebesar 1% (satu) persen per bulan dari jumlah angsuran yang tertunggak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1% per bulan x Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 4 (empat) Bilyet Giro = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi apabila uang tersebut telah bisa diterima dan dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar 5% per bulan x Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2017-Juni 2017 adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang akan bertambah terus sampai dengan dicairkannya sejumlah Bilyet Giro (55 lembar) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012 yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I;

- Bahwa sisa 43 (empat puluh tiga) lembar Bilyet Giro yang belum jatuh tempo tersebut juga ada indikasi akan mengalami nasib yang sama dengan 4 (empat) lembar Bilyet Giro tersebut, dikala Tergugat Rekonvensi I tidak melunasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012 yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi I, oleh karenanya adalah layak dan wajar dikala Tergugat Rekonvensi I dihukum untuk melunasi dan membayar sejumlah 43 lembar Bilyet Giro x Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) = Rp12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda atas keterlambatan pembayaran yakni sebesar 1% (satu) persen per bulan dari jumlah angsuran yang tertunggak sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 $1\% \text{ per bulan} \times \text{Rp}300.000.000,00 \text{ (tiga ratus juta rupiah)} = \text{Rp}3.000.000,00 \text{ (tiga juta rupiah)}$
 $\text{Rp}3.000.000,00 \text{ (tiga juta rupiah)} \times 43 \text{ Bilyet Giro} = \text{Rp}129.000.000,00 \text{ (seratus dua puluh sembilan juta rupiah)}$;
- Kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi apabila uang tersebut telah bisa diterima dan dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi, yakni:
 $5\% \text{ per bulan} \times \text{Rp}12.900.000.000,00 \text{ (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah)} = \text{Rp}645.000.000,00 \text{ (enam ratus empat puluh lima juta rupiah)}$ terhitung Juli 2017-Januari 2021;
- f. Kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah);
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Citra Land Raffles Garden TB-8/32, RT.003/RW.004, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya milik Tergugat Rekonvensi I;
- 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi [Pasal 180 ayat (1) HIR];

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN.Sby., tanggal 14 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh James Hartono Setio (Tergugat Rekonvensi I) dan Juliana Tandiono (Tergugat) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi I telah wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012, yakni 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan, yaitu Bilyet Giro Nomor 140484 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2017, Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017, Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017, Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017, seluruhnya telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi I yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I membayar pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sampai dengan gugatan diajukan yakni terdapat 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan, yaitu Bilyet Giro Nomor 140484 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2017, Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017, Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017, Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017, atau sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara langsung, tunai dan sekaligus;

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar denda akibat keterlambatan Tergugat Rekonvensi I tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung, tunai dan seketika, adalah sebagai berikut:

Nomor	Bilyet Giro:	Jumlah:	Jatuh Tempo:	Denda:
1.	Bilyet Giro Nomor 140484	Rp300.000.000,00	20 Maret 2017	Sampai dengan bulan September 2017 adalah: $1\% \times$ $Rp300.000.000,00 =$ $Rp3.000.000,00 \times 7$ bulan = Rp21.000.000,00
2.	Bilyet Giro Nomor 140485	Rp300.000.000,00	20 April 2017	Sampai dengan bulan September 2017 adalah: $1\% \times$ $Rp300.000.000,00 =$ $Rp3.000.000,00 \times 6$ bulan = Rp18.000.000,00
3.	Bilyet Giro Nomor 140486	Rp300.000.000,00	20 Mei 2017	Sampai dengan bulan September 2017 adalah: $1\% \times$ $Rp300.000.000,00 \times 5$ bulan = Rp15.000.000,00
4.	Bilyet Giro Nomor 140487	Rp300.000.000,00	20 Juni 2017	Sampai dengan bulan September 2017 adalah: $1\% \times$ $Rp300.000.000,00 \times 4$ bulan = Rp12.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)		Rp66.000.000,00 Jumlah denda akan bertambah terus sampai dilaksanakan kewajiban Tergugat Rekonvensi I sesuai dengan ketentuan Pasal 4 membayar kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012
--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat Rekonvensi dengan melaksanakan klausul yang telah disepakatinya dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012 yakni dengan melunasi pinjamannya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini dianggar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Peggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 726/PDT/2017/PT.SBY., tanggal 19 Desember 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 2017, Nomor 234/Pdt.G/2017/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebahagian;
- Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk tidak mencairkan dan/atau memindahkan dan/atau kegiatan sejenis dari Bilyet Giro yang berasal dari Rekening Nomor 0105600.700 Bank Central Asia atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Nomor Bilyet Giro masing-masing:
 1. Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017;
 2. Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017;

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017;
4. Bilyet Giro Nomor 140488 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2017;
5. Bilyet Giro Nomor 140489 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2017;
6. Bilyet Giro Nomor 140490 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2017;
7. Bilyet Giro Nomor 140491 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2017;
8. Bilyet Giro Nomor 140492 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2017;
9. Bilyet Giro Nomor 140493 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2017;
10. Bilyet Giro Nomor 140494 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2018;
11. Bilyet Giro Nomor 140495 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2018;
12. Bilyet Giro Nomor 140496 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2018;
13. Bilyet Giro Nomor 140497 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2018;
14. Bilyet Giro Nomor 140498 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2018;
15. Bilyet Giro Nomor 140499 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2018;
16. Bilyet Giro Nomor 140500 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2018;
17. Bilyet Giro Nomor 140501 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2018;
18. Bilyet Giro Nomor 140502 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2018;

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bilyet Giro Nomor 140503 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2018;
20. Bilyet Giro Nomor 140504 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2018;
21. Bilyet Giro Nomor 140505 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2018;
22. Bilyet Giro Nomor 140506 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2019;
23. Bilyet Giro Nomor 140507 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2019;
24. Bilyet Giro Nomor 140508 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2019;
25. Bilyet Giro Nomor 140509 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2019;
26. Bilyet Giro Nomor 140510 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2019;
27. Bilyet Giro Nomor 140511 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019;
28. Bilyet Giro Nomor 140512 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2019;
29. Bilyet Giro Nomor 140513 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2019;
30. Bilyet Giro Nomor 140514 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019;
31. Bilyet Giro Nomor 140515 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019;
32. Bilyet Giro Nomor 140516 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2019;
33. Bilyet Giro Nomor 140517 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2019;
34. Bilyet Giro Nomor 140519 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bilyet Giro Nomor 140520 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2020;
 36. Bilyet Giro Nomor 140521 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2020;
 37. Bilyet Giro Nomor 140522 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2020;
 38. Bilyet Giro Nomor 140523 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2020;
 39. Bilyet Giro Nomor 140524 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2020;
 40. Bilyet Giro Nomor 140525 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2020;
 41. Bilyet Giro Nomor 140526 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020;
 42. Bilyet Giro Nomor 140527 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2020;
 43. Bilyet Giro Nomor 140528 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2020;
 44. Bilyet Giro Nomor 140529 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 November 2020;
 45. Bilyet Giro Nomor 140530 senilai Rp300.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2020;
 46. Bilyet Giro Nomor 140531 senilai Rp.262.946,829 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2021;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak dan atau menanggguhkan sementara pencairan dan atau pemindah-bukuan dan atau kegiatan perbankan lainnya yang berasal dari Bilyet Giro Rekening Nomor 0105600.700 Bank Central Asia atas nama James Hartono Setio yang sudah jatuh tempo sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012 adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat, sebagai akibat pencairan Bilyet Giro yang sudah jatuh tempo dan telah dicairkan sebanyak 9 (sembilan) lembar yaitu Bilyet Giro Nomor: 140476, 140477, 140478, 140479, 140480, 140481, 140482, 140483, 140484 dengan total nilai Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 234/Pdt.G/2017/PN.Sby., *juncto* Nomor 726/PDT/2017/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2018;

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 23 April 2018 dan tanggal 26 April 2018, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 726/PDT/2017/PT.SBY., tanggal 19 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 234/Pdt.G/2017/PN.Sby., tanggal 14 September 2017;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara Konvensi:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat Konvensi I seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I/Tergugat Rekonvensi I dan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I/Tergugat Rekonvensi I telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi terhadap Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012, karena:

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor 140484 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2017;
 - Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017;
 - Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017;
 - Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017;
- seluruhnya telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi:
- a. Kerugian materiil:
- Pinjaman Termohon Kasasi I/Tergugat Rekonvensi I yang harus dibayar kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), karena 4 (empat) lembar Bilyet Giro telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan, yaitu Bilyet Giro Nomor 140484 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2017, Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017, Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017, Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017, yang kesemuanya telah jatuh tempo dan tidak dapat dicairkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, yang akan bertambah terus sampai dengan dicairkannya sejumlah Bilyet Giro (55 lembar) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi I;

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda atas keterlambatan pembayaran sebagaimana disepakati pada Pasal 4 Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012, yakni sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah angsuran yang tertunggak, yakni 1% per bulan x Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang akan bertambah terus sampai dengan dicairkannya sejumlah Bilyet Giro (55 lembar), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi I/Tergugat Rekonvensi I;
 - Kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi apabila uang tersebut telah bisa diterima dan dimanfaatkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar 5% (lima persen) per bulan x Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2017 s/d April 2017 adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang akan bertambah terus sampai dengan dicairkannya sejumlah Bilyet Giro (55 lembar), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Kasasi I/Tergugat Rekonvensi I;
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Citra Land Raffles Garden TB-8/32, RT.003/RW.004, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya milik Termohon Kasasi I/Tergugat Rekonvensi I;

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Citra Land Raffles Garden TB-8/32, RT.003/RW.004, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya milik Termohon Kasasi I/Tergugat Rekonvensi I;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Mei 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar bahwasanya Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh James Hartono Setio (Tergugat Rekonvensi I) dan Juliana Tandiono (Tergugat) adalah sah menurut hukum;
- Bahwa tidak merupakan suatu keharusan dalam melakukan perjanjian hutang piutang harus pula mendapat persetujuan seorang isteri, kecuali jika yang akan dijadikan jaminannya adalah harta milik bersama antara isteri dan suami tersebut;

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012, yakni 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan, yaitu Bilyet Giro Nomor 140484 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2017, Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017, Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017, Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017, seluruhnya telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi I yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012;
- Bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang bukanlah merupakan perjanjian ikutan (assesor), Perjanjian Pengakuan Hutang adalah bentuk perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa harus didahului oleh perjanjian lain sebagai perjanjian pokok;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, karena dari segi pendidikan dan pengalaman bisnis tidak ada ketidakseimbangan dalam menentukan apakah Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut harus dibuat atau tidak, karena tidak terbukti bahwa pendidikan dan pengalaman Tergugat Konvensi lebih unggul dari Penggugat. Selain itu dari segi Ekonomi tidak terbukti adanya perjanjian yang memberi kewajiban yang memberatkan dibanding dengan hak yang telah diakui diterima sehingga terdapat posisi dominan dari Tergugat Konvensi dalam menentukan kesepakatan yang telah dibuat;

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JULIANA TANDIONO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 726/PDT/2017/PT.SBY., tanggal 19 Desember 2017 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 234/Pdt.G/2017/PN.Sby., tanggal 14 September 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JULIANA TANDIONO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 726/PDT/2017/PT.SBY., tanggal 19 Desember 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 234/Pdt.G/2017/PN.Sby., tanggal 14 September 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh James Hartono Setio (Tergugat Rekonvensi I) dan Juliana Tandiono (Tergugat) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi I telah wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012, yakni 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan, yaitu Bilyet Giro Nomor 140484 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2017, Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017, Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017, Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017, seluruhnya telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi I yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012;

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi I membayar pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sampai dengan gugatan diajukan yakni terdapat 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang telah jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan, yaitu Bilyet Giro Nomor 140484 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2017, Bilyet Giro Nomor 140485 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 April 2017, Bilyet Giro Nomor 140486 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2017, Bilyet Giro Nomor 140487 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2017, atau sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara langsung, tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar denda akibat keterlambatan Tergugat Rekonvensi I tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung, tunai dan seketika, adalah sebagai berikut:

Nomor	Bilyet Giro:	Jumlah:	Jatuh Tempo:	Denda:
1.	Bilyet Giro Nomor 140484	Rp300.000.000,00	20 Maret 2017	Sampai dengan bulan September 2017 adalah: 1% x Rp300.000.000,00 = Rp3.000.000,00 x 7 bulan = Rp21.000.000,00
2.	Bilyet Giro Nomor 140485	Rp300.000.000,00	20 April 2017	Sampai dengan bulan September 2017 adalah: 1% x Rp300.000.000,00 = Rp3.000.000,00 x 6 bulan = Rp18.000.000,00

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bilyet Giro Nomor 140486	Rp300.000.000,00	20 Mei 2017	Sampai dengan bulan September 2017 adalah: 1% x Rp300.000.000,00 x 5 bulan = Rp15.000.000,00
4.	Bilyet Giro Nomor 140487	Rp300.000.000,00	20 Juni 2017	Sampai dengan bulan September 2017 adalah: 1% x Rp300.000.000,00 x 4 bulan = Rp12.000.000,00
		Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)		Rp66.000.000,00 Jumlah denda akan bertambah terus sampai dilaksanakan kewajiban Tergugat Rekonvensi I sesuai dengan ketentuan Pasal 4 membayar kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 21 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat Rekonvensi dengan melaksanakan klausul yang telah disepakatinya dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012 yakni dengan melunasi pinjamannya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 3350 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31